

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 20 Nomor 2 Desember 2022 hlm: 383-398

Implikasi Penerapan Perda Syariah terhadap Pluralisme di Indonesia

Arifatul Mujahadah¹, Achmad Zahrul Muttaqin², Suhli³, Septian Hendra Wijaya⁴

^{1,2}Program Pascasarjana, Pendidikan Bahasa Arab, UIN Sunan Ampel Surabaya

^{3,4}Program Pascasarjana, Hukum Tata Negara, UIN Sunan Ampel Surabaya

E-mail: ariev.annajaah@gmail.com, ahrulmuttaqin.zm@gmail.com,
msuhli1418@gmail.com, septianhendraww12@gmail.com

Abstract

The application of sharia law has led to the disintegration of the unity and integrity of the Indonesian nation. Positive law also accommodates the issuance of laws that characterize sharia, which are then referred to by the municipality. The purpose of this article is to discuss the implementation of Sharia regional regulations on pluralism. The research method used in this research is to use a qualitative approach with literature study techniques. The data collected through reading and studying the text, compiled and using a descriptive method of analysis with a deductive logic. The results of this study shows that the sharia regulation as a local legal instrument has major implications for people's lives, this is because of its binding nature to local communities. In that sense, it is important that the content contains Pancasila values creating order to avoid disintegration between citizens of the State which so far has been woven by the founding fathers of the nation.

Keywords: sharia regulation; autonomy regional; heterogeneous

Abstrak

Penerapan perda syariah menyebabkan timbulnya disintegrasi terhadap kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, hal ini karena Perda Syariah merupakan ajaran dari agama Islam. Hukum positif juga mengakomodir penerbitan undang-undang yang mencirikan syariah, kemudian diacu oleh daerah untuk menerbitkan Perda Syariah. Tujuan artikel ini untuk membahas implementasi Perda Syariah terhadap pluralisme di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka. Data yang dikumpulkan melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*), disusun dan dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Perda Syariah sebagai sebuah instrument hukum daerah berimplikasi besar dalam kehidupan masyarakat, hal ini karena sifatnya yang mengikat bagi masyarakat daerah. Sehingga penting agar materi muatannya memuat nilai-nilai Pancasila yang selama ini menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Hal ini penting untuk dilakukan untuk menghindari terjadinya disintegrasi antar warga Negara yang selama ini telah dirajut oleh para pendiri bangsa.

Kata Kunci : perda syariah; otonomi daerah; heterogen

Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah negara besar dengan komposisi penduduk yang beragam dan banyaknya jumlah penduduk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke membuat pluralisme di Indonesia menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan, bahkan telah menjelma menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karenanya, butuh usaha keras dan juga kebijakan yang tepat bagi pemerintah agar pluralisme bisa benar-benar diimplementasikan dengan baik. Terbitnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah seolah merubah tatanan perpolitikan di Indonesia. Sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998, terjadi perubahan tatanan kehidupan politik di negeri ini secara struktural dan substansial. Perubahan tatanan kehidupan perpolitikan yang paling menonjol di antara perubahan politik yang lain ialah implementasi otonomi daerah seiring dengan di bentuknya UU No. 22 tahun 1999. Otonomi daerah merupakan suatu langkah untuk menciptakan perimbangan tugas dan fungsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini karena semangat reformasi yang menghindari adanya kekuasaan tunggal dalam pemerintah pusat. Selain itu, otonomi daerah juga merupakan kebijakan untuk mendistribusikan kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah di berikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.¹

Namun dalam perkembangannya, praktik otonomi daerah seringkali diimplementasikan dengan cara yang beragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Implementasi yang beragam ini di satu sisi merupakan konsekuensi dari penerapan otonomi daerah itu sendiri, akan tetapi disisi lain mendorong agar daerah juga melakukan inovasi dan improvisasi untuk memajukan daerahnya. Salah satu hal yang banyak dilakukan sebagai implikasi adanya otonomi daerah, yaitu diterapkannya Peraturan Daerah berbasis Syariah atau yang biasa dikenal dengan Perda Syariah.

Secara historis, diskursus terkait dengan penerapan syariat Islam di Indonesia telah dimulai sejak awal masa pra-kemerdekaan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan, tepatnya ketika dibentuknya Piagam Jakarta oleh Panitia Sembilan dan kemudian disetujui oleh anggota BPUPKI pada tanggal 22 juni 1945. Adapun isi dari Piagam Jakarta, yaitu:

- 1) Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 3) Persatuan Indonesia;

¹ "Lihat Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Dan Juga Pasal 10 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437" (n.d.).

- 4) Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.²

Namun demikian, rumusan Piagam Jakarta tersebut kemudian direvisi tepat sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 pada saat sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Naskah yang direvisi tercantum dalam rumusan pertama Piagam Jakarta yang semula berbunyi "Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan yang maha Esa".

Spirit untuk memformalisasikan syariat Islam bahkan sempat kembali mencuat pasca Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, ketika Presiden Soekarno membubarkan lembaga konstituante yang dinilainya tidak berhasil membuat rumusan UUD. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah karena adanya faktor internal antara dua kelompok yang ingin agar Indonesia kembali memasukkan nuansa syariat Islam dengan kelompok yang ingin agar Indonesia tetap memegang teguh Pancasila.³

Upaya-upaya agar Indonesia menerapkan Syariat Islam bahkan berlanjut hingga saat ini, bahkan menjadi semakin masif pasca reformasi. Hal ini memantik banyak respons dari kalangan masyarakat, bahkan dikalangan masyarakat Islam itu sendiri. Masyarakat yang setuju dengan Perda Syariah menyatakan bahwa hal itu wajar karena umat Islam merupakan penduduk mayoritas di Indonesia. Sementara yang tidak setuju berpendapat bahwa implementasi Perda Syariah akan merusak kemajemukan yang selama ini telah dirajut dengan baik, karena akan menimbulkan konflik antar warga negara.

Beberapa studi sebelumnya menganalisis terkait dengan materi yang ingin diteliti, misalnya, studi tentang Penerapan Syariat Islam dalam Lintasan Sejarah dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan tentang sejarah panjang bagaimana perjalanan Negara Indonesia dalam upaya menerapkan syariat Islam, akan tetapi tidak membahas secara komprehensif tentang bagaimana implikasi atas penerapan syariat Islam tersebut.⁴ Kemudian implikasi pemberlakuan Perda Syariah terhadap ideologi negara Indonesia, sayangnya kajian yang diuraikan terbatas hanya pada implikasi terhadap ideologi Negara.⁵ Selain itu, studi lain juga membahas Perda Syariah dari Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyah perihal bagaimana Perda Syariah dalam perspektif atau sudut pandang ketatanegaraan dan ajaran keagamaan.⁶

² Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzar, 2010), 410.

³ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* (Jakarta: Rajawali, 1986), 72.

⁴ H. John Kenedi, "Penerapan Syariat Islam Dalam Lintasan Sejarah Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Nuansa X*, no. 1 (2017): 26–41.

⁵ Arfiansyah, "Implikasi Pemberlakuan Perda Syari'at Terhadap Ideologi Negara Indonesia," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 1 (2015): 25–38.

⁶ Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyah," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019).

Berbeda dengan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana Peraturan Daerah bisa merusak prinsip-prinsip kebangsaan, yaitu kemajemukan dan pluralisme yang telah menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang memperhatikan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian.⁷

Sementara pendekatan konseptual adalah suatu penelitian yang dipakai untuk menganalisis permasalahan dengan mencari jawaban atas isu-isu hukum yang terjadi, dalam artian kesesuaian antara pendekatan yang di gunakan dengan isu hukum adalah pertimbangan substansial dalam menyempumakan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji perihal bagaimana implementasi Perda Syariah dengan acuan peraturan perundang-undangan dan menggunakan konsep-konsep yang selama ini telah dikaji oleh para akademisi.⁸

Hasil dan Pembahasan

Relasi antara Agama dan Negara

Relasi agama dan Negara selalu menjadi diskusi hangat dan aktual disetiap fase peradaban, baik di dunia Barat ataupun Timur, hal ini karena diskusi tersebut tidak bisa lepas dari norma agama yang bersifat komprehensif.⁹ Terlebih diskursus-diskursus ini bersifat sensitif, selain karena berkaitan dengan norma agama juga berpotensi menimbulkan konflik vertikal antara penguasa dan masyarakat, bahkan konflik horizontal antar warga negara.

Jika kita meninjau dalam peta pemikiran politik Islam, diskursus terkait dengan negara dan pemerintahan sejatinya mengarah kepada dua aspek, pertama untuk menekankan kepada aspek formil dan teori, artinya untuk menemukan bagaimana pemikiran Islam tentang negara atau pemerintahan. Kedua, menekankan pada aspek yang bersifat substansial, artinya untuk melihat secara rinci bagaimana pandangan Islam terhadap praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan.¹⁰

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 54.

⁸ Muhaimin, 57.

⁹ Mu'in Sirry, *Polemik Kitab Suci: Tafsir Reformasi Atas Kritik Al-Qur'an Terhadap Agama Lain* Terj. R Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Gramedia, 2013), 146.

¹⁰ Edi Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam," *Jurnal Kuriositas* 11, no. 2 (2017).

Secara umum relasi antara negara dan agama terbagi dalam tiga konsep. Pertama, konsep integrasi, Dalam teori integrasi, agama dan negara merupakan satu kesatuan (*integrated*), artinya negara selain merupakan lembaga politik juga merupakan lembaga keagamaan. Selanjutnya dalam teori ini juga menyakini bahwa Kepala Negara merupakan kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Teori integrasi mendasarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan atas dasar kedaulatan tuhan (*divine sovereignty*).¹¹ Dalam perkembangannya, teori ini kemudian melahirkan suatu konsep negara agama (teokrasi), negara dan agama dijalankan sebagai dua prinsip yang tidak bisa dipisahkan, hal ini karena penyelenggaraan pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan,¹² Dengan demikian, semua tatanan kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara diselenggarakan atas dasar titah-titah Tuhan. Paham kedaulatan memahami bahwa kekuasaan tertinggi berada pada kekuasaan Tuhan, dan di dunia diwakilkan oleh wakil Tuhan. Hal ini menjadikan pemegang kepala pemerintahan menisbatkan dirinya sebagai Tuhan, anak Tuhan, titisan, Tuhan atau wakil Tuhan, yang artinya melawan perintah penguasa berarti juga melawan Tuhan. Selain itu, rakyat tidak mempunyai hak apapun terhadap raja. Adapun jika raja memberikan sesuatu kepada rakyat, itu tidak lebih dari kemurahan hati saja.¹³

Adapun kaitan antara teori integrasi dengan penerapan Perda Syariah adalah adanya upaya untuk memformulasikan ajaran-ajaran agama (Islam) kedalam hukum formal. Upaya dalam memformalisasikan ajaran agama ini tidak bisa dilepaskan dari ketidaksempurnaan pemahaman yang komprehensif bagi penganut agama Islam di Indonesia terkait dengan konstruksi pemikiran relasi antara negara dan agama.¹⁴

Kedua, konsep sekuleristik. Pandangan ini menyatakan bahwa terdapat pemisahan secara prinsip antara negara dan agama, dalam hal ini negara tidak mengurus perihal keagamaan dan juga sebaliknya agama juga tidak berkaitan dengan aspek-aspek kenegaraan. Peter L. Berger menyatakan bahwa sekulerisasi merupakan proses penghilangan aspek-aspek kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan.¹⁵ Dengan begitu, hukum formal yang berlaku di negara yang menganut paham sekuler benar-benar berasal dari kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan *social contract* dan tidak ada kaitannya dengan

¹¹ Marzuki Wahid, Dan Rumaidi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: L.Kis, 2001).

¹² Hufron, S.H.,M.H., "Relasi Negara Dan Agama" (Analisis Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Perubahan 1945).

¹³ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Cet. 3 (Yogyakarta: UII Press, 2011), 2.

¹⁴ Dahlan Moh, "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014).

¹⁵ Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi," *Jurnal Ahkam* XIII, no. 2 (2013).

hukum agama.¹⁶ Akan tetapi, meskipun terdapat pemisahan antara negara dan agama, umumnya di negara-negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama atau keyakinan apapun yang diyakini.

Ketiga, konsep simbiotik. Dalam pandangan ini dipahami bahwa sejatinya negara dan agama saling membutuhkan. Negara membutuhkan agama sebagai pendidikan moral, etika dan spiritual, dan agama membutuhkan negara sebagai sarana untuk pengembangan ajaran-ajaran agama itu sendiri.¹⁷ Artinya, dalam negara yang menganut prinsip simbiotik, meskipun negara dan agama tidak dinilai sebagai satu kesatuan yang absolut, akan tetapi agama dijadikan sebagai spirit dalam proses penyelenggaraan negara. Berkaitan dengan hal ini, Hussein Muhammad menyatakan bahwa agama harus dijalankan dengan baik, dan pelaksanaan agama akan baik jika terdapat suatu organisasi yang bernama negara, disisi yang lain negara juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya kontribusi agama, karena tanpa agama, kekacauan dan amoral dalam bernegara tidak akan bisa dihindari.¹⁸

Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi Daerah merupakan kondisi tata kelola pemerintahan daerah diberikan suatu kewenangan untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimiliki secara maksimal. Jika mengacu dalam pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota berdasarkan pada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Sejalan dengan bunyi undang-undang tersebut, Sadu Wasistiono menyatakan bahwa secara prinsip, otonomi daerah adalah suatu hak atas masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara merdeka.¹⁹ Lebih lanjut, Koswara berpendapat bahwa otonomi daerah sejatinya merupakan implementasi dari suatu konsep yang dikenal dengan *areal division of power*, yakni kekuasaan dibagi secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.²⁰ Dari pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif dan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

¹⁶ Agus Thohir, "Relasi Agama Dan Negara," *Makalah Diskusi Kajian Spiritual Yang Diselenggarakan Oleh HMI Komisariat FPBS IKIP PGRI*, (2009), 47.

¹⁷ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: L.Kis, 2007), 25.

¹⁸ Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam," 120.

¹⁹ Dadang Sufianto, "Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia," *Jurnal Academia Praja* 3, no. 2 (2020).

²⁰ Koswara E, "Makna Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10, no. 1 (2000).

Implementasi otonomi daerah di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber dasar penyelenggaraan otonomi. Hal penting berkaitan dengan otonomi daerah terdapat dalam pasal 18 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, mengatur sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada ayat 5 dikatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat yang diatur oleh undang-undang. Kemudian pada ayat 6 dinyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan hal tersebut, kita bisa melihat bahwa pemerintah daerah berwenang untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan otonomi dan tugas pembantuan, Bagir Manan berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari desentralisasi, dan tidak ada perbedaan yang prinsip di antara keduanya. Pada otonomi, kebebasan dan kemandirian meliputi asas-asas dan juga teknis pelaksanaannya. Sementara pada tugas pembantuan, hanya terbatas kepada cara pelaksanaan.²¹ Kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus daerah otonom seluas-luasnya dilakukan dengan berdasarkan prinsip negara kesatuan, bahwa kedaulatan hanya terdapat dalam pemerintahan nasional, dan bukan kedaulatan daerah. Artinya, meskipun daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam melakukan inovasi dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah, pada akhirnya pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Dengan keleluasaan otonomi daerah, pemerintah daerah juga berwenang untuk membuka seluas-luasnya aspirasi dan berpihak kepada kepentingan masyarakat selama tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Sejalan dengan hal tersebut, maka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki sinergitas yang saling berkaitan dan berkesinambungan untuk sama-sama membangun negara dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari bagaimana pemerintah pusat memperhatikan realitas masyarakat atau kearifan lokal yang ada di dalam dalam setiap pembentukan suatu kebijakan, dan pemerintah daerah memperhatikan kepentingan nasional dalam membentuk peraturan daerah.²²

Perkembangan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia banyak mengalami perubahan, hal ini wajar karena otonomi daerah tidak hanya bersinggungan dengan perihal pemerintahan, tetapi juga erat kaitannya dengan

²¹ Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945* (Karawang: Unsika, 1993), 2.

²² Fadhilah Yustisianty Umar, "Peraturan Daerah Dalam Konsep Negara Hukum Dan Permasalahannya," *Makalah Kementerian Hukum Dan Ham Kantor Wilayah Sulawesi Barat*, 2018, 26.

realitas politik, hukum sosial, budaya dan lain sebagainya. Hal ini terbukti dari banyaknya perubahan yang dilakukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun Indonesia merdeka pada tahun 1945.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah merupakan hasil pertimbangan dari sejarah pemerintahan pada masa kerajaan dan pada masa pemerintahan kolonial, hal ini tercermin dari tiga jenis daerah otonomi yang berlaku, yaitu keresidenan, kabupaten dan kota. Undang-undang tersebut mengarah kepada cita-cita kedaulatan rakyat dengan pengaturan pembentukan badan perwakilan di setiap daerah. Akan tetapi, undang-undang tersebut hanya berlaku selama 3 tahun, karena pada kurun waktu tersebut otonomi daerah diberikan terhadap daerah bersamaan pada saat pembentukan daerah melalui undang-undang berupa kewenangan dasar yang sangat terbatas, dan tidak ada peraturan pemerintahan yang mengatur pelimpahan wewenang kepada daerah. Dengan demikian, undang-undang ini belum bisa di implementasikan secara maksimal.²³

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Fokus pada undang-undang ini adalah pada susunan pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Dalam undang-undang ini, diatur dua jenis daerah otonom, yaitu daerah biasa dan daerah istimewa. Selain itu, diatur juga tiga tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten/kota dan desa/kota kecil. Namun, meskipun undang-undang ini lebih demokratis dan lebih lengkap dari sebelumnya, undang-undang ini belum bisa dilakukan secara maksimal karena kesibukan pemerintah dalam menghadapi situasi politik yang terjadi saat itu.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, undang-undang ini diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam penjelasannya, undang-undang ini menetapkan tiga tingkatan daerah otonom, yaitu daerah tingkat I setingkat provinsi, daerah tingkat II setingkat kabupaten, dan tingkat III yang ditentukan dalam masing-masing pembentukan peraturannya. Dalam undang-undang ini otonomi daerah semakin mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat karena menerapkan sistem otonomi riil karena urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah tidak diatur secara komprehensif, tetapi lebih menekankan kepada kemampuan dan kebutuhan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan faktor-faktor nyata. Namun demikian, otonomi daerah juga tidak berjalan maksimal, tetapi terkesan lebih dominan terhadap sentralisasi dari pada desentralisasi.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah. Pembentukan undang-undang ini berdasarkan lanjutan dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam undang-undang ini, semua wilayah Republik Indonesia (RI) dibagi habis ke dalam daerah-daerah otonom

²³ Sani Safitri, "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Jurnal Criksetra* 5, no. 9 (2016).

yang terdiri dari 3 tingkatan, daerah tingkat I setingkat provinsi, daerah tingkat II setingkat kabupaten/kotamadya, tingkat III setingkat kecamatan. Meskipun undang-undang ini menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, namun tidak ada satupun peraturan daerah yang dibuat dalam rangka untuk melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah, sehingga undang-undang ini juga tidak bisa dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang ini mengatur dua jenis atau tingkatan daerah otonom. Daerah tingkat I dan daerah tingkat II, dan terdiri ke dalam 5 tingkatan wilayah, yaitu provinsi, kabupaten, kotip, kecamatan dan kelurahan. Lebih lanjut, dalam undang-undang ini asas desentralisasi dilakukan bersamaan dengan asas dekosentrasi dengan cara pelimpahan urusan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan seluruhnya bergantung kepada kebijakan pemerintah pusat yang bersifat beragam. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, termasuk dalam hal merekrut pejabat publik, selain itu, legislasi daerah dilakukan dengan izin dan petunjuk pemerintah pusat.²⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kehadiran Undang-undang ini tidak lepas dari perkembangan situasi politik yang terjadi pada rezim orde baru yang jatuh dan masyarakat melakukan reformasi dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada sidang istimewa MPR tahun 1998 dikeluarkan TAP MPR No xv/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan juga pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal paling prinsip yang membedakan antara undang-undang ini dengan undang-undang sebelumnya adalah adanya perubahan fundamental pada format otonomi daerah dan substansi desentralisasi. Lebih lanjut, undang-undang ini menganut prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya, dan juga bertanggung jawab. Dalam undang-undang ini diatur dua jenis tingkatan daerah otonom, tingkat I setingkat provinsi dan tingkat II setingkat kabupaten/kota. Dalam perjalanan pelaksanaan Undang-undang ini, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.²⁵ Dalam undang-undang ini mulai dijelaskan secara komprehensif terkait dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, kewenangan Pemerintah Provinsi, kewenangan Pemerintah Kabupaten, dan juga kewenangan Pemerintah Kota.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam substansinya bisa disimpulkan bahwa asas desentralisasi dilakukan di

²⁴ Sufianto, "Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia", 280.

²⁵ Safitri, "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia", 81.

provinsi dan kabupaten/kota, sementara dekonsentrasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Lebih lanjut, Kepala Daerah berdasarkan undang-undang ini tidak bertanggung jawab terhadap DPRD, namun langsung kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Undang-undang ini juga mengatur bahwa dalam pemilihan Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat, sehingga semakin meneguhkan Indonesia sebagai negara demokrasi dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah, terlebih mulai dikenal pula konsep otonomi desa.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini hadir dari tuntutan masyarakat agar lebih memperhatikan peranan dan keberadaan masyarakat. Selain itu, melalui undang-undang ini pemerintah mencoba untuk meneguhkan kembali konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kerangka konstitusional bagi otonomi daerah agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Undang-undang ini merupakan undang-undang terbaru berkaitan dengan otonomi daerah, negara tidak lagi fokus terhadap pembagian kewenangan melainkan melangkah jauh untuk mencapai kesejahteraan sosial dengan adanya otonomi daerah, hal ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 yang menguraikan bahwa pemerintah daerah juga harus memperhatikan aspek-aspek berikut sebagai pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan juga sosial.

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan bahwa implementasi otonomi daerah berlangsung pasang-surut karena juga didasarkan atas situasi-situasi yang tengah dihadapi oleh negara. Akan tetapi pada prinsipnya, otonomi daerah dilakukan untuk memudahkan penyelenggaraan negara demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Perda Syariah sebagai Upaya Formalisasi Ajaran Islam

Implementasi otonomi daerah di Indonesia yang dilakukan secara luas, berimplikasi dengan bermacam-macamnya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, termasuk dalam hal pembuatan kebijakan dan produk hukum. Dalam hal ini produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah adalah Peraturan Daerah berbasis Syariah atau yang dikenal dengan Perda Syariah.

Adapun faktor utama dalam mendorong pembentukan Peraturan Daerah bernuansa syariah adalah karena adanya kelompok masyarakat yang menginginkan agar negara Indonesia yang berbentuk kesatuan menjadi negara agama yang di dalamnya terdapat kewajiban dalam menjalankan syariat Islam.

Secara historis, keinginan sebagian kelompok masyarakat untuk memformalisasikan ajaran Islam telah dimulai sejak pasca kemerdekaan, pada

saat itu terdapat sebagian masyarakat yang berideologikan agama ingin agar Indonesia menjalankan syariat Islam dengan merumuskan Piagam Jakarta yang ditanda tangani oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 yang di dalamnya tercantum kalimat “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariah Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya”. Ide untuk memasukkan kalimat tersebut ke dalam Piagam Jakarta sebenarnya dimotori oleh Partai Bulan Bintang, partai reinkarnasi dari Masyumi.²⁶

Namun demikian, kalimat tersebut akhirnya dihapus setelah Moh. Hatta didatangi oleh salah seorang Angkatan Laut Jepang yang mengaku sebagai utusan kelompok Kristen dari Indonesia bagian Timur, yang menolak rumusan dari Piagam Jakarta,²⁷ karena dinilai terlalu sensitif menyudutkan kelompok atau agama non-muslim, kemudian Moh. Hatta mendiskusikan hal tersebut kepada para tokoh-tokoh Islam sebelum dilaksanakannya sidang PPKI, hingga kalimat dalam rumusan Piagam Jakarta tersebut diganti menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa” pada sidang PPKI untuk menghindari timbulnya perpecahan di kalangan masyarakat. Hingga saat ini kalimat “Ketuhanan yang Maha Esa” yang merupakan bagian dalam sila ke-1, telah disepakati oleh semua tokoh masyarakat sebagai sebuah nilai yang menanamkan nilai-nilai religiusitas, yang dengan ini diharapkan menjadi titik temu dari berbagai macam komposisi khususnya keagamaan agar terwujud persatuan bangsa.

Berkaitan dengan sila ke-1 “Ketuhanan yang Maha Esa” penulis berpendapat bahwa kalimat tersebut menandakan bahwa Indonesia tidak menganut konsep integralistik dengan menjadikan syariat Islam sebagai hukum formil negara, hal ini bisa dimengerti karena dalam teks tersebut tidak spesifik menyebutkan agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Selain itu, “Ketuhanan yang Maha Esa” juga mencerminkan bahwa semua agama-agama yang dianut oleh warga negara di Indonesia merupakan sumber kearifan lokal, dan sumber tata hukum materil untuk terciptanya ketertiban dalam bernegara.

Terlebih dengan adanya kata “Ketuhanan” juga jelas bahwa Indonesia bukan merupakan Negara Sekuler. Jaminan bahwa Indonesia bukan merupakan negara sekuler juga dinyatakan oleh Munawir Sjadzali sebagai mantan Menteri

²⁶ “Partai Bulan Bintang Didirikan Bersamaan Dengan Masa-Masa Euforia Politik Era Reformasi, Di Mana Di Dalamnya Banyak Berdiri (Dideklarasikan) Berbagai Macam Partai Baru. Diantara Deklarator Partai Ini Adalah Hartono Marjono, Seorang Tokoh DDI (Dewan Dakwah Islamiyah) Dan Aktivis Masyumi. Agus Triyanta, Kegagalan Amandemen Pasal 29 UUD 45 Dan Masa Depan Syariatl Slam,” , 74.

²⁷ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 68.

Agama Indonesia, bahwa selamanya Indonesia tidak akan pernah menjadi negara sekuler dengan adanya rumusan sila Pertama.²⁸

Lebih lanjut, Arif Sidharta berpendapat bahwa pandangan hidup Pancasila berpijak terhadap keyakinan bahwa alam semesta dengan semua yang terdapat di dalamnya merupakan suatu hal yang terjalin secara harmoni yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, termasuk juga manusia. Kemudian, Arif Sidharta mengklasifikasikan asas-asas yang terdapat di dalam hukum Pancasila yang meliputi, pertama asas semangat kerukunan yang meliputi ketertiban, ketertiban, keteraturan, kesenangan bergaul antar masyarakat, keramahan dan kesejahteraan. Kedua, asas kepatutan, terkait dengan tata cara menyelenggarakan hubungan antar masyarakat yang sesuai dengan realitas sosial. Ketiga, asas keselarasan, yaitu terselenggaranya harmoni dalam kehidupan masyarakat.²⁹

Dari uraian-uraian di atas, kita melihat bahwa sejatinya Pancasila merupakan suatu paham yang berasal dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, dan diamini sebagai sebuah konsep dasar dalam bernegara, termasuk dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Sehingga seharusnya aturan-aturan yang berada di bawahnya menjadikan Pancasila sebagai sebuah dasar sekaligus spirit untuk tetap menyelenggarakan negara tanpa mengesampingkan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Terlebih dalam UUD 1945 dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.³⁰ Sebagai Negara Hukum, tentulah segala aspek kenegaraan harus berlandaskan hukum.

Diterapkannya Perda Syariah di beberapa daerah di Indonesia tentu sedikit menghawatirkan karena materi muatannya yang memposisikan seolah agama Islam di Indonesia merupakan agama tunggal. Pembentukan Perda Syariah bahkan menjadi semakin masif pasca reformasi, ini dibuktikan oleh Michael Buehler, seorang akademisi perbandingan politik mencatat dalam bukunya yang berjudul *Politic of Sharia Law* bahwa terdapat 433 Peraturan Daerah yang berlaku di Indonesia sejak pasca reformasi hingga 2014.³¹

Adapun contoh dari sekian banyak Perda Syariah di antaranya adalah Perda Provinsi Sumatera Selatan No 12 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, Perda Kota Bengkulu No 24 tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran dalam Kota Bengkulu, Peraturan di Kabupaten Bone yang dituangkan dalam Surat Edaran Bupati No. 44/857/VIII tentang Larangan pada Bulan Ramadhan yang di dalamnya

²⁸ Asy'arie Musa, *Agama Menyongsong Era Tinggal Landas* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), 48.

²⁹ Rudi M. Rizky, "Dalam Arief Sidharta, Filsafat Hukum Pancasila, Materi Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Filsafat Hukum Indonesia" (Bandung: Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNPAR, 2006), 19.

³⁰ "UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3".

³¹ <http://lipi.go.id/publikasi/perda-syariah-di-indonesia-antara-kearifan-lokal-politik-elektoral-dan-potensi-ancaman-terhadap-kebhinekaan/29537>. Di Akses Pada 10 September 2022, Pkl. 13.00.

memuat agar setiap rumah makan, kafe, restoran, dan warung tidak beroperasi dan menghimbau agar hotel dan penginapan tidak menerima tamu berpasangan yang bukan muhrim, dan Perda Kota Semarang yang juga dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Wali Kota Semarang No. 435/4687 yang mengatur tentang pembatasan jam operasional kepada tempat hiburan malam seperti bar, diskotik, karaoke, panti pijat dan sejenisnya.

Melihat pemberlakuan Perda Syariah tersebut, tentu sangat bertentangan dengan nilai Pancasila yang menghindari terjadinya pembentukan hukum yang didasari oleh nilai komunal yang tunggal. Dalam artian, suatu hukum haruslah dibentuk oleh nilai-nilai kemajemukan dan pluralitas untuk mengedepankan keadilan sosial bagi masyarakat. Kendati dibentuknya Perda Syariah telah sesuai dengan mekanisme prosedural yang berlaku, yaitu oleh Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, namun proses demokrasi yang berlangsung dalam pembentukannya harus kembali merujuk kepada Pancasila sebagai ideologi negara.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa negara selama ini gagal dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. Sementara di samping itu, kelompok-kelompok yang menginginkan agar negara menerapkan syariat Islam secara absolut terus bergerilya demi tujuan-tujuan mereka. Bahkan, ada juga kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang punya mimpi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama (*khilafah*).

Indonesia sebagai negara berdaulat tentu harus bersikap tegas dengan gerakan ini. Bagaimanapun, penerapan Perda Syariah terlebih adanya upaya untuk merubah sistem negara merupakan penyakit yang bisa merusak kemajemukan dan jati diri bangsa Indonesia. Meskipun secara formil pemerintah telah membubarkan dua organisasi masyarakat yang dinilai akan merusak struktur kebhinekaan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Putusan MK Nomor 82 PUU 11 Tahun 2013, akan tetapi kita tidak bisa menyatakan bahwa gerakan mereka secara *de facto* benar-benar telah hilang. Justru negara harus semakin antisipatif dengan gerakan mereka karena, dengan dibubarkannya organisasi-organisasi tersebut justru akan semakin sulit untuk dilacak pergerakannya karena mereka akan bergerilya di bawah permukaan. Artinya, penerapan Perda Syariah haruslah memuat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang selama ini telah menjadi falsafah hidup dan jati diri bangsa, hal tersebut bisa dilakukan dengan memilah materi muatan yang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Dalam mengorganisasi ini, pemerintah sejatinya telah memberikan suatu panduan terkait bagaimana seharusnya proses dalam membentuk suatu aturan perundang-undangan.³² Jangan sampai dengan

³² "Lihat Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Perundangan Yang Menjelaskan Bahwa Suatu Peraturan Perundang-Undangan Harus Memuat Asas Kejelasan Tujuan, Kelembagaan, Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan,

berlakunya Perda Syariah mengakibatkan ketidakteraturan dalam sistem hukum nasional yang jauh dari tujuan hukum nasional.

Kesimpulan

Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, memiliki sejarah panjang tentang pembentukan dasar negara, termasuk di dalamnya menetapkan sistem hukum sebagai hukum positif yang akan diberlakukan bagi setiap warga negaranya. Diskursus terkait dengan upaya formalisasi syariat Islam telah lama muncul bahkan sejak masa pra-kemerdekaan dengan dibentuknya Panitia Sembilan yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta, berlanjut hingga pembubaran lembaga konstituante oleh Presiden Soekarno karena tidak mampu menyusun UUD, yang diakibatkan oleh berbagai faktor, terutama perihal penghapusan tujuh kata dalam naskah Piagam Jakarta. Kemudian berlanjut hingga pasca reformasi dengan di berlakukannya konsep Otonomi Daerah yang membuat daerah semakin leluasa untuk mengatur dan berinovasi untuk kepentingan daerahnya sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan. Dari perjalanan panjang tersebut, kita melihat bahwa upaya penerapan Syariat Islam sebagai hukum positif telah dilakukan dengan banyak cara dan juga dalam banyak kesempatan. Sementara di sisi lain, para *founding fathers* telah mencapai titik mufakat bahwa Negara Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Artinya, mereka menilai bahwa komposisi Warga Negara Indonesia terlalu kompleks, sehingga perlu dipertemukan dengan satu titik untuk menghindari terjadinya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat, dan titik yang di maksud adalah Pancasila. Dalam hal ini Pemerintah Daerah tentu harus mempertimbangkan bagaimana agar pluralisme di Indonesia agar tetap lestari, sehingga konflik horizontal tidak terjadi. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai sumber dari segala sumber hukum positif di Indonesia sehingga segala macam peraturan yang di buat tidak menyelisihi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Bisa Dilaksanakan, Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan, Kejelasan Rumusan, Dan Keterbukaan”.

Daftar Pustaka

- Amin, Samsul Munir. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzar, 2010.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Arfiansyah, Implikasi Pemberlakuan Perda Syari'at Terhadap Ideologi Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15. no. 1, (Agustus 2015) 20-39.
- Hanum, Cholida. Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyah, *al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 4, Nomor 2, 2019.
- Dahlan, Moh. Hubungan Agama dan Negara di Indonesia, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14, no. 1. (2014).
- Gunawan, Edi. Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam, *Jurnal Kuriositas*, 11, no. 2, (Desember 2017).
- Hufron, *Relasi Negara Dan Agama (Analisis Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Perubahan 1945)*
- Kenedi, H. John. Penerapan Syariat Islam Dalam Lintasan Sejarah Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Nuasna*. 10 no.1 (Juni 2017).
- Koswara, E, 2000, Makna Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Edisi 10, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan. \
- LIPI, *Penerapan Perda Syariah di Indonesia*. <http://lipi.go.id/publikasi/perda-syariah-di-indonesia-antara-kearifan-lokal-politik-elektoral-dan-potensi-ancaman-terhadap-kebhinekaan/29537> .Diakses Pada 10 September 2022.
- Manan, Bagir. *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Karawang: Unsika, 1993.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Marzuki Wahid & Rumaidi. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Masykuri Abdillah *Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi*, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII No. 2, Juli 2013.
- Moesa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Musa, Asy'arie, *Agama Menyongsong Era Tinggal Landas*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rizky, Rudi M. dalam Arief Sidharta, "Filsafat Hukum Pancasila", *Materi Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Filsafat Hukum Indonesia* (Bandung: Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNPAR, 2006
- Sirry, Mu'in. *Polemik Kitab Suci: Tafsir Reformasi atas Kritik alQur'an terhadap Agama lain*, terj. R Cecep Lukman Yasi, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Safitri, Sani. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia, *Jurnal Criksetra*, 5, no. 9, (Februari 2016).
- Sufianto, Dadang. Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia, *Jurnal Academia Praja*, 3 no. 2 (Agustus 2020).

- TAP MPR No XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Thohir, Agus. "Relasi Agama dan Negara", *Makalah* Diskusi Kajian Spiritual yang diselenggarakan oleh HMI Komisariat FPBS IKIP PGRI, Semarang, tanggal 4 November 2009.
- Umar, Fadhilah Yustisianty. "Peraturan Daerah Dalam Konsep Negara Hukum Dan Permasalahannya", *Makalah* Kementerian Hukum Dan Ham Kantor Wilayah Sulawesi Barat, 2018.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah